



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN *ISLAMIC CENTER*
DAN PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendanai Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk dana cadangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN *ISLAMIC CENTER* DAN PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan daerah.
12. Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah guna membiayai Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung DPRD.

BAB III
PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung DPRD.

Pasal 5

Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan yang diperlukan untuk membiayai pembangunan *Islamic Center* Tahap Pertama ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
 - b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dana Cadangan yang diperlukan untuk membiayai Pembangunan Gedung DPRD Tahap Pertama ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
 - b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuka Rekening Dana Cadangan di Bank Pemerintah yang sehat untuk menampung Dana Cadangan Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung DPRD yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang berkenaan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB V SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 8

Dana cadangan untuk Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung DPRD bersumber dari penyisihan penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017.

BAB VI TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung DPRD dicairkan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sebagai penerimaan pembiayaan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan dengan mentransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 10

- (1) Dana Cadangan dicairkan ke Kas Umum Daerah dipergunakan untuk Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung DPRD.
- (2) Pembayaran dilaksanakan berdasarkan penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam belanja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Dalam hal Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung DPRD belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan, maka Dana Cadangan dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dan risiko rendah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Juli 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Juli 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

SUSILO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN *ISLAMIC CENTER*
DAN PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, APBD memuat rencana perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh Daerah pada satu tahun mendatang serta pengalokasian belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup manusia, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka *recovery* kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu penentuan anggaran belanja diarahkan pada pencapaian isu-isu strategis tersebut dengan menitikberatkan pada Pembangunan Pendidikan dan Agama, Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, serta Pembangunan Pedesaan. Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan maka diperlukan pendanaan yang cukup guna membiayai program dan kegiatan yang direncanakan. Program dan kegiatan yang tidak dapat dicukupi pembiayaannya dalam satu tahun anggaran dilaksanakan melalui pembentukan dana cadangan.

Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung DPRD terletak di Kabupaten Purbalingga membutuhkan biaya cukup besar sehingga perlu membentuk Dana Cadangan. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan *Islamic Center* dan Pembangunan Gedung DPRD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 23

